



PUTUSAN

Nomor 09/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Jeni Pirnando Als Nando bin Indra Gunawan**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 15 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Zainul Arifin RT.12 Kel. Timur Indah
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar SMPN 6 Kota Bengkulu

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Julita, S.H., Advokad / Penasihat Hukum pada LBH UMB beralamat di Jl. Salak Raya UMB Panorama Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 09/Pid. Sus. Anak/2017/PN. Bgl tanggal 06 Maret 2017;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Bgl tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN. Bgl tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Petugas BAPAS;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Jeni Pirnando Als Jeni Fernando Als Nando bin Indra Gunawan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Jeni Pirnando Als Jeni Fernando Als Nando bin Indra Gunawan** dengan pidana penjara selama **1(Satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy;
 2. 1(satu) buah tas sandang warna hitam dengan motif dua mata dalam keadaan tali sandangnya putus
 3. Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sherly;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa anak JENI PIRNANDO Als NANDO Bin INDRA GUNAWAN dan EBIT (Daftar Pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jalan Bangka Kel. Belakang pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan kemudian datang Ebit (DPO) sambil berkata “ mau lokak nggak kau” itu ada yang lewat” sambil Ebit menunjuk saksi Sherly yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (plat nomor tidak ingat lagi) lewat di depan jalan kemudian terdakwa dan Ebit langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna hitam (plat nomor tidak ingat lagi) milik Ebit selanjutnya mendekati sepeda motor saksi Sherly, ketika sampai di dekat Masjid di jalan Bangka terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi Sherly dari sebelah kanan kemudian Ebit langsung menarik paksa tas yang di sandang saksi Sherly hingga tas tersebut putus dan berhasil diambil Ebit kemudian terdakwa dan Ebit langsung pergi tetapi karena sepeda motor yang di kendarai terdakwa kurang seimbang kemudian sepeda motor terdakwa jatuh dan pada saat itu datang saksi Muhammad Ikbal dan warga sekitar mendekati terdakwa dan mengamankan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan Ebit berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Akibat perbuatan anak tersebut saksi Sherly mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-1 dan 2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa anak JENI PIRNANDO Als NANDO Bin INDRA GUNAWAN dan EBIT (Daftar Pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jalan Bangka Kel. Belakang pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan kemudian datang Ebit (DPO) sambil berkata “ mau lokak nggak kau” itu ada yang lewat” sambil Ebit menunjuk saksi Sherly yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (plat nomor tidak ingat lagi) lewat di depan jalan kemudian terdakwa dan Ebit langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna hitam (plat nomor tidak ingat lagi) milik Ebit selanjutnya mendekati sepeda motor saksi Sherly, ketika sampai di dekat Masjid di jalan Bangka terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi Sherly dari sebelah kanan kemudian Ebit langsung menarik paksa tas yang di sandang saksi Sherly hingga tas tersebut putus dan berhasil diambil Ebit kemudian terdakwa dan Ebit langsung pergi tetapi karena sepeda motor yang di kendarai terdakwa kurang seimbang kemudian sepeda motor terdakwa jatuh dan pada saat itu datang saksi Muhammad Ikbal dan warga sekitar mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa sedangkan Ebit berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Akibat perbuatan anak tersebut saksi Sherly mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHERLY ENITA Binti YOS RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Bangka Kel. Belakang pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Anak bersama kawannya berusaha mengambil tas milik saksi dengan cara Anak yang dibonceng oleh kawannya mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor Saksi dari sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Anak berusaha menarik Tas yang di sandang oleh Saksi berisi 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi J5 dan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat ditarik oleh Anak tali tas milik saksi sempat putus dan berhasil diambil oleh Anak;
- Bahwa saksi M. Ikbal yang mengiringi saksi dengan mengendarai sepeda motor mengejar Anak sampai Anak dan kawannya bernama ebit terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya saksi berteriak "Jambret, Jambret";
- Bahwa Kawannya Anak berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun Anak ditinggal dan akhirnya berhasil diamankan warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan karena yang menusuk korban adalah kakak Anak yang bernama Alex;

2. MUHAMMAD IKBAL Bin JAMALUDIN, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Bangka Kel. Belakang pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Anak bersama kawannya berusaha mengambil tas milik saksi Sherly dengan cara Anak yang dibonceng oleh kawannya mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor Saksi Sherly dari sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Anak berusaha menarik Tas yang di sandang oleh Saksi Sherly berisi 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi J5 dan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ditarik oleh Anak tali tas milik saksi Sherly sempat putus dan berhasil diambil oleh Anak;
- Bahwa saksi M. Ikbal yang mengiringi saksi Sherly dengan mengendarai sepeda motor mengejar Anak sampai Anak dan kawannya bernama ebit terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya saksi Sherly berteriak "Jambret, Jambret";
- Bahwa Kawannya Anak berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun Anak ditinggal dan akhirnya berhasil diamankan warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang menusuk saksi adalah kakak Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Bangka Kel. Belakang pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Anak bersama kawannya yaitu Sdr. Ebit (DPO) berusaha mengambil tas milik saksi Sherly dengan cara Anak yang dibonceng oleh kawannya Sdr. Ebit (DPO) mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor Saksi Sherly dari sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Anak berusaha menarik Tas yang di sandang oleh Saksi Sherly berisi 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi J5 dan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat ditarik oleh Anak tali tas milik saksi Sherly sempat putus dan berhasil diambil oleh Anak;
- Bahwa saksi M. Ikbal yang mengiringi saksi Sherly dengan mengendarai sepeda motor mengejar Anak sampai Anak dan kawannya bernama ebit terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya saksi Sherly berteriak "Jambret, Jambret";
- Bahwa Kawannya Anak berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun Anak ditinggal dan akhirnya berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy;
- 1(satu) buah tas sandang warna hitam dengan motif dua mata dalam keadaan tali sandangnya putus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Bangka Kel. Belakang pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Anak bersama kawannya yaitu Sdr. Ebit (DPO) berusaha mengambil tas milik saksi Sherly dengan cara Anak yang dibonceng oleh kawannya Sdr. Ebit (DPO) mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor Saksi Sherly dari sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Anak berusaha menarik Tas yang di sandang oleh Saksi Sherly berisi 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi J5 dan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat ditarik oleh Anak tali tas milik saksi Sherly sempat putus dan berhasil diambil oleh Anak;
- Bahwa saksi M. Ikbal yang mengiringi saksi Sherly dengan mengendarai sepeda motor mengejar Anak sampai Anak dan kawannya bernama ebit terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya saksi Sherly berteriak "Jambret, Jambret";
- Bahwa Kawannya Anak berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun Anak ditinggal dan akhirnya berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (1), dan Ayat (2) ke-1, dan 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Anak yang mengaku bernama **JENI PIRNANDO AIs NANDO Bin INDRA GUNAWAN** yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dan para terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Ad. 2.Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lainyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa suatu benda/barang atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ketempat lain dan benda/barang tersebut menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ milik orang lain “ menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku (vide. Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , Lamintang hal. 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Bangka Kel. Belakang pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Anak bersama kawannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Ebit (DPO) telah mengambil tas milik saksi Sherly dengan cara Anak yang dibonceng oleh kawannya Sdr. Ebit (DPO) mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor Saksi Sherly dari sebelah kanan;;

Bahwa tas tersebut seluruhnya adalah milik korban Sherly;

Menimbang, dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 3. Unsur : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak dan sdr. Ebit (DPO) pada saat mengambil tas milik saksi korban adalah tanpa seizin dari korban selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah pula terpenuhi secara hukum.

Ad. 4. Unsur: Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. "Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP dengan menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan. ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur 'melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan' berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui hal sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Bangka Kel. Belakang pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Anak bersama kawannya yaitu Sdr. Ebit (DPO) berusaha mengambil tas milik saksi Sherly dengan cara Anak yang dibonceng oleh kawannya Sdr. Ebit (DPO) mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor Saksi Sherly dari sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Anak berusaha menarik Tas yang di sandang oleh Saksi Sherly berisi 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi J5 dan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat ditarik oleh Anak tali tas milik saksi Sherly sempat putus dan berhasil diambil oleh Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur: Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (vide. Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadiannyapada dini hari yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Bangka Kel. Belakang pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad. 6. Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan Anak dilakukan bersama Sdr. Ebit (DPO) dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil tas milik saksi korban Sherly;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy;
- 1(satu) buah tas sandang warna hitam dengan motif dua mata dalam keadaan tali sandangnya putus
- Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memperhatikan Laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (**LITMAS**) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu terhadap Klien **JENI PIRNANDO Ais NANDO Bin INDRA GUNAWAN** bertanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua anak menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, mohon diberi hukuman yang ringan- ringannya bahwa

Halaman 11dari13Putusan Nomor09/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masih dibawah umur dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta orang tua anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : " *Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak* ";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang bernama **JENI PIRNANDO AIs NANDO Bin INDRA GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang bernama **JENI PIRNANDO AIs NANDO Bin INDRA GUNAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan** di dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy;
 - 1(satu) buah tas sandang warna hitam dengan motif dua mata dalam keadaan tali sandangnya putus;
 - Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban Sherly;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin Tanggal 07 Maret 2017 oleh ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ZUBAIDAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh LEONITA QUAMILA ZAKARIA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, , Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan Bengkulu dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ZUBAIDAH

ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H., M.H.

Halaman 13dari13Putusan Nomor09/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)